

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 22/06/2023, Diperbaiki: 24/06/2023, Diterbitkan: 30/06/2023

MELIHAT KEMUNGKINAN DILAKUKANNYA *RESTORATIVE JUSTICE* BERBASIS PENJARA DI INDONESIA

Akbar Setia Wibawa

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: akbar.setia11@ui.ac.id**Corresponding Author: Akbar Setia Wibawa**

ABSTRACT

The practice of restorative justice has been carried out in response to the damage caused by crime. This can be seen from the increasing number of restorative justice that appears at various stages of the criminal justice process. Nevertheless, prison based restorative justice programs in Indonesia has not been implemented. Restorative justice programs in the context of a correction system can be useful, especially if rehabilitation is one of the main goals of imprisonment. Through this article, the author conducts a literature review on journal articles, books, and regulations related to prison based restorative justice. The results show that restorative justice in prisons can be useful for prisoners, victims, society, prisons, and officers. It contributes to the process of social reintegration which is the main goal of correctional system. Even so, there are also obstacles that must be faced such as the need for a lot of resources, the potential to intimidate victims, tight schedules in prison, and the possibility of inmates being transferred at any time. In the end, the conclusion of this article brings us to an understanding of the importance of implementing prison-based restorative justice programs in Indonesia.

Keywords: *Restorative justice, prison, correctional.*

ABSTRAK

Praktik dari *restorative justice* telah banyak dilakukan sebagai jawaban terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya *restorative justice* yang muncul di berbagai tahapan proses peradilan pidana. Meskipun demikian, program dan praktik *restorative justice* berbasis penjara di Indonesia masih belum juga dilaksanakan. Padahal, program dan praktik *restorative justice* dalam konteks sistem koreksi dapat bermanfaat terutama jika rehabilitasi menjadi salah satu tujuan utama pemenjaraan. Melalui artikel ini, penulis melakukan studi literatur terhadap artikel jurnal, buku, peraturan-peraturan terkait pelaksanaan *restorative justice*. Hasilnya menunjukkan bahwa *restorative justice* di penjara dapat bermanfaat bagi narapidana, korban, masyarakat, penjara dan juga petugas. Hal ini secara juga kemudian berkontribusi terhadap proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan akhir Pemasasyarakatan. Meskipun demikian, terdapat juga hambatan-hambatan yang harus dihadapi seperti dibutuhkan banyak sumber daya, adanya potensi mengintimidasi korban, jadwal yang ketat di penjara dan

kemungkinan narapidana dipindahkan sewaktu-waktu. Pada akhirnya, kesimpulan dari artikel ini membawa kita pada pemahaman mengenai pentingnya untuk menerapkan program *restorative justice* berbasis penjara di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, penjara, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan pembaharuan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan yang saat ini telah menganut konsep reintegrasi sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga semakin menegaskan bahwa Pemasyarakatan tidak hanya bekerja pada tahap akhir peradilan pidana, tetapi telah dimulai sejak tahapan pra adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca adjudikasi. Hasil analisis konseptual yang dilakukan Sulhin (2022) menemukan prinsip-prinsip baru yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, salah satunya adalah prinsip reintegrasi yang restoratif. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa selain menguatkan filosofi reintegrasi sosial dalam tujuan pelaksanaannya, Undang-Undang ini juga membuka ruang terhadap pelaksanaan *restorative justice* yang dapat dilakukan oleh Pemasyarakatan.

Di negara-negara lain, praktik dari *restorative justice* telah banyak dilakukan sebagai jawaban terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan (Dhami, dkk. 2009; Nnam, 2016; Perán 2017; Ross & Muro, 2020; Hobson & Payne 2022). Pelaksanaannya dipandang sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana yang saat ini hampir sepenuhnya bersifat retributif. Di sisi lain, *restorative justice* berupaya untuk meningkatkan peran korban dan anggota masyarakat, serta meminta pelaku untuk mengembalikan kerugian materi maupun non materi kepada para korban. Dhami dkk. (2009) menjelaskan bahwa pada awalnya *restorative justice* diusulkan sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana, namun kini *restorative justice* semakin dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya *restorative justice* yang muncul di berbagai tahapan proses peradilan pidana: pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Misalnya, Kepolisian memiliki Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sebagai upaya dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* yang lebih menekankan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian masalah. Kejaksaan memiliki Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan yang berorientasi pada upaya pemulihan bagi korban dan upaya memperbaiki diri pelaku kejahatan. Mahkamah Agung memiliki dasar pelaksanaan *restorative justice* melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai landasan penerapan *restorative justice* yang mirip juga dengan mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan.

Menurut Gavrielides (2007), prinsip *restorative justice* secara umum dapat dilakukan pada semua tahapan proses pidana. Meskipun demikian, program dan praktik *restorative justice* di penjara masih belum banyak dilaksanakan (Crocker, 2015). Tomasek dkk. (2022) menilai hal itu terjadi karena adanya anggapan mengenai hukuman penjara sebagai tindakan retributif yang bertentangan dengan prinsip dasar *restorative justice*. Jika dilihat dari sudut pandang praktis, bekerja dengan korban dan pelaku lebih mudah dilakukan dalam konteks komunitas daripada konteks penjara (Van Ness, 2007). Selain itu, pada umumnya program *restorative justice* di negara-negara lain dipandang lebih cocok untuk remaja atau pelaku kejahatan ringan daripada pelaku dengan kejahatan serius (Wallace & Wylie, 2013). Pandangan-pandangan tersebut juga yang menghambat pelaksanaan *restorative justice* dalam konteks Masyarakat di Indonesia.

Pada awalnya, *restorative justice* digunakan sebagai alternatif dari pemenjaraan. Hal ini terjadi karena *restorative justice* dipandang sebagai antitesis dari hukuman penjara yang bersifat retributif (Weimann-Saks dan Peleg-Koriat, 2020). Di sisi lain, sejumlah literatur mengenai *restorative justice* juga menyimpulkan bahwa penjara tidak akan hilang dalam waktu dekat. Hal ini kemudian membawa berbagai program *restorative justice* ke dalam penjara agar pelaku maupun korban dapat memanfaatkan banyak keuntungan dari program tersebut. Dhami dkk. (2009) menunjukkan bahwa program dan praktik *restorative justice* dalam konteks sistem koreksi di berbagai negara bisa sangat bermanfaat terutama jika kita menganggap rehabilitasi sebagai salah satu tujuan utama pemenjaraan. Bentuk-bentuknya dapat bervariasi yang pada umumnya berbentuk mediasi antara korban-pelaku. Kegiatan tersebut dianggap membantu narapidana untuk mengembangkan empati terhadap korban dengan memfasilitasi pertemuan antara mereka dan keluarga mereka atau anggota komunitas sebelum pembebasan dari penjara (Tomasek dkk., 2022). Selain bermanfaat bagi korban, program-program sejenis itu juga memiliki potensi untuk meningkatkan peluang suksesnya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena pelaku telah memperoleh wawasan tentang tindakan mereka di masa lalu untuk membantunya mengembangkan sikap prososial dan keterampilan sosial yang penting setelah pidananya selesai (Dhami dkk., 2009). Adanya program tersebut tentu akan membantu salah satu tujuan dari Sistem Masyarakat yaitu mendapatkan penerimaan kembali dari masyarakat.

Saat ini, Masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengimplementasikan prinsip *restorative justice* melalui mekanisme diversi (Ernis, 2017). Pada sistem peradilan pidana anak tersebut, Masyarakat memiliki peran dalam kegiatan pendampingan dan penelitian masyarakat (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat (Hamzah dkk., 2020). Selain fungsi pendampingan, Sulhin (2022) menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* juga dapat dilakukan dalam fungsi-fungsi Masyarakat yang lain. Hal tersebut dilakukan karena tujuan dari fungsi Masyarakat seperti pelayanan, pembinaan, pendampingan, dan pembinaan adalah untuk memulihkan kerusakan akibat kejahatan. Penulis kemudian melihat bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat mungkin juga dapat dilakukan melalui program-program yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat seperti Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Masyarakat

(Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Hal ini akan menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya merupakan alternatif pemidanaan seperti yang dilakukan sub sistem peradilan pidana lainnya. Tetapi juga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan atau bahkan reintegrasi yang menjadi tujuan akhir dari Pemasyarakatan.

Meskipun demikian, di Indonesia, *restorative justice* belum masuk ke dalam kebijakan dan praktik di penjara. Hal tersebut terjadi kemungkinan besar karena *restorative justice* belum berkembang atau kurang dimanfaatkan dalam konteks penjara. Padahal, *restorative justice* sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas di penjara dalam upaya mengurangi kejahatan (Dhami dkk., 2009). Penulis juga menilai bahwa *restorative justice* tidak akan menggantikan hukuman penjara sebagai respons dominan terhadap kejahatan untuk saat ini. Oleh karena itu, mengintegrasikan program-program *restorative justice* dalam penjara-penjara di Indonesia dapat membawa peluang yang bermanfaat bagi Sistem Pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian akan membahasnya dalam artikel ini untuk melihat adanya kemungkinan dilakukannya *restorative justice* di penjara-penjara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data Studi Literatur. Sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam artikel ini adalah artikel jurnal, buku, peraturan-peraturan terkait pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice

Istilah *restorative justice* berawal dari prinsip-prinsip yang timbul dari hasil penelitian Barnett (1977) terkait mediasi antara korban dan pelaku kejahatan (Marshall, 1999). Definisi *restorative justice* menurut Marshall (1999) merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan. *Restorative justice* meliputi berbagai nilai dan tujuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tiga pihak yang paling terkena dampak dan untuk menangani hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat setelah kejahatan dilakukan (Huang & Chang, 2033). Nilai-nilai tersebut meliputi keterlibatan para pihak, partisipasi sukarela, tanggung jawab, pemberdayaan, restorasi, reintegrasi, rehabilitasi, keseimbangan kepentingan dan penyelesaian masalah. Secara filosofis, nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* berasal dari nilai-nilai masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat (Zulfa, 2010). Di setiap masyarakat tradisional pada umumnya memiliki konsep hukum dan peradilan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di kelompoknya. Mereka menggunakan hukum dan peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang merupakan akar dari nilai-nilai *restorative justice* saat ini untuk memperbaiki luka yang diakibatkan perbuatan pelaku disertai dengan konsiliasi maupun rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan juga masyarakat.

Menurut Johnstone dan Van Ness (2007), terdapat dua ciri khas program *restorative justice* yang diadaptasi dari praktik-praktik adat yaitu, sistem konferensi dan sistem melingkar. Selain itu, sebagian besar program *restorative justice* juga dipraktikkan dalam bentuk mediasi atau konferensi antara korban dan pelaku. Mediasi pada umumnya merupakan pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh satu atau lebih mediator. Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui dialog tidak langsung atau pertukaran surat tertulis yang difasilitasi oleh mediator tanpa adanya pertemuan. Sedangkan, konferensi dilakukan berdasarkan teknik yang sama dengan mediasi, tetapi mencakup lebih banyak pihak yang terpengaruh oleh kejahatan. Berdasarkan hal itu, Gavrielides (2007) kemudian menjelaskan bahwa istilah *restorative justice* dalam konteks peradilan pidana mengacu pada salah satu dari empat program yaitu, *Victim-Offender Mediation, Family Group Conferences, Healing and Sentencing Circles* dan *Community Restorative Boards*.

Salah satu teori yang dianggap paling dekat dalam membangun konsep *restorative justice* adalah *reintegrative shaming theory*. Braithwaite (1989) menjelaskan bahwa *shaming* adalah proses sosial untuk menyatakan ketidaksetujuan yang bermaksud atau menimbulkan efek penyesalan pada orang yang dipermalukan. Efek tersebut dapat bersifat reintegratif maupun disintegratif yang mengarah pada stigmatisasi. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya penerimaan kembali ke dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa *reintegrative shaming* adalah *shaming* yang diikuti dengan upaya untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas melalui ucapan atau isyarat pengampunan atau upacara untuk menyatakan pelaku sebagai menyimpang.

Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan atau menyelesaikan perselisihan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diakibatkan oleh kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini dapat tercapai dengan melakukan diskusi tanpa prasangka antara pihak-pihak yang terkena dampak kejahatan. Di akhir, hasil diskusi akan mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaku dan juga terkadang oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menderita akibat tindak pidana (Johnstone, 2012). Selama proses tersebut, pelaku mengurangi kerugian dengan mengakui kerusakan yang mereka timbulkan dan kesulitan yang dialami oleh korban dan orang lain yang terkena dampak kejahatan. Di sisi lain, pelaku juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bersedia untuk memenuhi kebutuhan yang telah dihasilkan dari proses *restorative justice* tersebut (Farkash, 2009).

Restorative Justice Berbasis Penjara

Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Saat ini, undang-undang tersebut telah direvisi menjadi UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Fungsi-fungsi

yang dijalankan oleh Pemasarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan tujuan akhir adalah reintegrasi sosial. Pada undang-undang Pemasarakatan yang baru, tujuan reintegrasi tersebut semakin dikuatkan dengan adanya prinsip restoratif (Sulhin, 2022).

Program *restorative justice* dalam konteks sistem koreksi di seluruh dunia telah menunjukkan banyak manfaat baik untuk korban maupun pelaku (Edgar & Newell, 2006), terutama jika rehabilitasi dianggap sebagai salah satu tujuan utama dilakukannya pemenjaraan (Dhami dkk., 2009). Bentuk-bentuknya dapat bervariasi mulai dari mediasi antara korban-pelaku untuk mengembangkan empati terhadap korban dengan memfasilitasi pertemuan antara mereka dan keluarga mereka atau anggota komunitas sebelum pembebasan dari penjara (Tomasek dkk., 2022). Selain itu, Weimann-Saks dan Peleg-Koriat (2020) juga menjelaskan bahwa program sejenis itu dapat membantu pelaku mengembangkan sikap prososial dan keterampilan sosial yang penting dengan memperkuat dukungan sosial dari keluarga, teman, dan anggota masyarakat (Robinson & Shapland, 2008). Hal-hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan akhir yang diharapkan dari reintegrasi sosial.

Crocker (2015) menjelaskan bahwa penjara telah menghancurkan hubungan dan mengurangi kemampuan narapidana sebagai makhluk relasional. Adanya program *restorative justice* di penjara dapat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memulihkan hubungan dan membantu meringankan beberapa rasa sakit di penjara. Hal ini kemudian mendorong penjara di Kanada untuk membuat suatu program *restorative justice* yang berjudul *Partners in Healing* (Crocker, 2015). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempromosikan *restorative justice* dengan menjalankan komite *restorative justice* di dalam penjara dan merekrut sukarelawan dari masyarakat untuk berpartisipasi bersama dengan para narapidana. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran setiap peserta tentang *restorative justice*, dan membantu narapidana mendapatkan pemahaman tentang efek atau dampak kejahatan yang telah mereka lakukan.

Perán (2017) mengeksplorasi hubungan antara *restorative justice* dan penjara dan menemukan dua pandangan yang berbeda terkait dengan pelaksanaan *restorative justice*. Pertama, asumsi bahwa *restorative justice* tidak cocok jika dipasangkan dengan penjara yang sejalan dengan pandangan abolisionisme pada *restorative justice* dan konsepsi *restorative justice* sebagai alternatif hukuman. Pada asumsi ini penggunaan penjara sebagai pemidanaan harus dihapuskan atau setidaknya dikurangi secara signifikan. Di sisi lain, terdapat asumsi yang berpendapat bahwa *restorative justice* dapat digunakan untuk memperbaiki penjara melalui program *restorative justice* di penjara. Pandangan yang kedua ini sejalan dengan karakter *restorative justice* sebagai gerakan pragmatis. Perán (2017) melihat bahwa *restorative justice* sebenarnya dapat menjadi gerakan yang abolisionis maupun pragmatis. Untuk mencapai hal tersebut, perlu ditetapkan prioritas tindakan terlebih dahulu dengan mengubah sistem peradilan pidana saat ini menjadi lebih restoratif. Selain itu, penggunaan *restorative justice* di penjara harus didahului dengan pengurangan jumlah narapidana saat ini. Sehingga, menurut Perán

(2017), *restorative justice* harus diprioritaskan terlebih dahulu sebagai alat untuk mengalihkan pelaku dari pemenjaraan dibandingkan sebagai program yang dilakukan di dalam penjara.

Tabel 1. Klasifikasi Program *Restorative Justice*

Klasifikasi	Jenis Program	Contoh Program
<i>Restorative justice</i>	Menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap para korban	<i>Sycamore Tree Project</i> <i>Victim offender reconciliation</i> <i>Victim impact groups Bristol, UK Guardiola Lago (2012)</i> <i>Supporting offenders through restoration inside (SORI)</i> <i>Un ponte per nuove orizontti</i>
	Berdamai dengan para korban	<i>Victim apology Letter bank</i> <i>Victim-offender mediation</i> <i>REMEDI</i> <i>Victim offender dialogue of the Department of Corrections</i> <i>Whakatika Prison Project</i>
<i>Restorative practice</i>	Memperkuat ikatan dengan masyarakat	<i>APAC Communities of Restoration</i> <i>Grand Cache</i> <i>Inside Out Trust</i> <i>Restorative Justice Coalitions</i> <i>Saxerriet Prison</i>
	Menciptakan budaya damai di penjara	<i>Grendon Therapeutic Community</i> <i>Mediation and restorative justice in prison settings</i> <i>Alternative to Violence Project</i> <i>Mediation of conflicts inside prison</i> <i>Aboriginal healing lodges</i>

Sumber: Perán (2017)

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa dalam *restorative justice*, korban adalah pihak yang paling menentukan untuk membedakan program *restorative justice* dengan program rehabilitasi pada umumnya. Meskipun demikian, terdapat program terkait *restorative justice* yang tidak selalu melibatkan korban. Jika terdapat usaha untuk menempatkan kebutuhan korban sebagai inti dari suatu program, hal tersebut dapat dikatakan sebagai program *restorative justice*. Perán (2017) menyebutkan bahwa program-program demikian lebih tepat dikatakan sebagai praktik restoratif (*restorative practice*) yang mendorong restorasi melalui tanggung jawab aktif dari para pelaku. Berdasarkan hal itu, Perán (2017) kemudian memberikan contoh dari beberapa program yang paling relevan dengan *restorative justice* dalam konteks penjara di tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis program *restorative justice* di penjara dibagi menjadi empat yaitu: menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap para korban, berdamai dengan para korban, memperkuat ikatan dengan masyarakat, dan menciptakan budaya damai di penjara (Perán, 2017). Pada umumnya, keterlibatan korban banyak terlihat dalam kegiatan-kegiatan dengan jenis menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap para korban serta berdamai dengan para korban. Dalam program-program tersebut, korban berperan secara langsung ataupun

diwakilkan oleh pihak-pihak yang dapat merepresentasikannya. Di sisi lain, kegiatan-kegiatan yang bersifat *restorative practice* pada umumnya fokus pada pelaku dan lingkungannya di komunitas luar atau dalam penjara. Hal ini memberikan opsi-opsi kepada Pemasarakatan di Indonesia mengenai model-model seperti apa yang dapat dipilih untuk menerapkan *restorative justice* di Indonesia.

Weimann-Saks dan Peleg-Koriat (2020) menjelaskan bahwa penerapan program *restorative justice* di penjara dapat membantu pelaku untuk memahami kerugian yang mereka timbulkan serta kebutuhan korban dan orang lain yang terkena dampak dari tindak pidana yang mereka lakukan. Melalui program ini juga pelaku memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dalam berbagai cara, misalnya, dengan memberikan kompensasi uang kepada korban, permintaan maaf, atau melalui layanan masyarakat (Mace, 2000). Selain itu, proses *restorative justice* dapat menciptakan citra diri pelaku yang lebih positif dan berkontribusi pada peningkatan keterampilan sosial untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Proses *restorative justice* juga dapat meningkatkan hubungan antara penjara dan masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di dalam penjara (Weimann-Saks & Peleg-Koriat, 2020). Selain itu, keterlibatan narapidana dalam *restorative justice* dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan manajemen konflik tanpa kekerasan (Dhami dkk., 2009). Keterampilan tersebut jika diterapkan pada konflik di dalam penjara tentu akan meningkatkan iklim sosial penjara yang lebih positif.

Hasil evaluasi praktik-praktik *restorative justice* di penjara yang dilakukan Dhami dkk. (2009) menunjukkan bahwa *restorative justice* bermanfaat bagi narapidana, korban, masyarakat, penjara bahkan para stafnya. Bagi narapidana, *restorative justice* dapat meningkatkan sikap positif mereka terhadap masyarakat dan partisipasinya dalam masyarakat. Bagi korban, pertemuan dengan pelaku di penjara dapat memberi informasi untuk lebih memahami viktimisasi yang mereka alami. Korban juga dapat belajar untuk memisahkan pelanggaran dari pelaku, dan mengalami pengurangan rasa takut akan terjadinya reviktimisasi. Melalui *restorative justice* juga, masyarakat dapat menjadi sadar dan kritis terhadap kinerja penjara dan dapat menjalin hubungan yang lebih bermakna dengan penjara di lingkungan sekitarnya. Secara lebih jauh, menerapkan program-program *restorative justice* di Lapas dan Rutan juga turut mendukung keberhasilan dari tujuan reintegrasi sosial yang diharapkan dari Sistem Pemasarakatan.

Meskipun demikian, melakukan *restorative justice* di dalam penjara juga memiliki tantangan tertentu. Dhami dkk. (2009) menyebutkan setidaknya dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengorganisir mediasi antara korban dan pelaku. Saat ini, biaya terbesar yang menghabiskan porsi anggaran di Pemasarakatan di Indonesia adalah untuk bahan makanan narapidana. Hal itu merupakan dampak dari terjadinya *overcrowding* di hampir seluruh Lapas dan Rutan. Selain itu, melakukan pertemuan antara korban dan pelaku di penjara juga berpotensi mengintimidasi korban. Meskipun partisipasi korban dapat juga diwakilkan oleh orang lain, tetapi kesediaan dari pihak korban untuk terlaksananya kegiatan tersebut menjadi sangat vital. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengondisikan pertemuan di luar tembok penjara seperti kegiatan-kegiatan asimilasi yang umumnya dilakukan narapidana. Kemudian,

penjara memiliki jadwal yang ketat yang dapat mengganggu fleksibilitas dari program *restorative justice* dan terdapat kemungkinan narapidana dipindahkan sewaktu-waktu yang akan menghambat rencana partisipasi dan mediasi program *restorative justice*.

Salah satu pihak yang menurut penulis dapat berperan penting dalam penerapan *restorative justice* di Lapas dan Rutan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam peradilan pidana anak, dalam konteks *restorative justice* berbasis penjara juga Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi pihak yang menghubungkan pelaku dengan korban. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat bertindak sebagai manajer kasus untuk melakukan penilaian apakah *restorative justice* dapat dilaksanakan atau tidak dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan untuk menjadi bahan pertimbangan selama proses *restorative justice* berlangsung. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses *restorative justice* di penjara dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Pemanfaatan program *restorative justice* berbasis penjara sangat menarik untuk dilakukan di Indonesia. Dengan menerapkan *restorative justice* di antara mereka yang menjalani hukuman di penjara, bisa menjadi penting dan signifikan bagi narapidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Proses-proses tersebut dapat membantu narapidana untuk menyadari kerugian yang telah mereka lakukan dan kebutuhan korban dan orang lain yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Selain itu, Pemasarakatan dalam hal ini juga dapat berperan tidak hanya pada tindakan pemenjaraan saja, tetapi juga dapat melakukan rehabilitasi untuk membantu narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan lebih baik ke masyarakat. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa penting untuk segera menerapkan program *restorative justice* berbasis penjara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Crocker, D. (2015). Implementing and evaluating restorative justice projects in prison. *Criminal justice policy review*, 26(1), 45-64.
- Dhami, M. K., Mantle, G., & Fox, D. (2009). Restorative justice in prisons. *Contemporary justice review*, 12(4), 433-448.
- Edgar, K., & Newell, T. (2006). *Restorative justice in prisons: A guide to making it happen*. Waterside Press.
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.

- Farkash, A. (2009). *Restorative justice in criminal law*. In S. G. Shoham & A. Timor (eds.), *Penology issues in Israel* (pp. 73-122). Kiryat Bialik: Ach (Hebrew)
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*. European Institute for Crime Prevention and Control.
- Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*.
- Hobson, J., & Payne, B. (2022). Building restorative justice services: Considerations on top-down and bottom-up approaches. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 100555.
- Huang, H. F., & Chang, L. Y. (2013). Evaluating restorative justice programs in Taiwan. *Asian Journal of Criminology*, 8, 287-307.
- Johnstone, G. (2012). *The standardization of restorative justice*. In T. Gavrielides (Ed.), *Rights and restoration within youth justice* (pp. 91–115). de Sitter.
- Mace, A. (2000). *Restorative principles in the prison setting: A vision for the future*. International Centre for Prison Studies.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Nnam, M. U. (2016). Responding to the problem of prison overcrowding in Nigeria through restorative justice: A challenge to the traditional criminal justice system. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 11(2), 177.
- Perán, Jorge. O. (2017) Pragmatic abolitionism? Defining the complex relationship between restorative justice and prisons. *Restorative Justice*, 5:2, 178-197, DOI: 10.1080/20504721.2017.1339954
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Robinson, G., & Shapland, J. (2008). Reducing recidivism: A task for restorative justice? *British Journal of Criminology*, 48(3), 337–358. <https://doi.org/10.1093/bjc/azn002>.
- Ross, K., & Muro, D. (2020). Possibilities of prison-based restorative justice: transformation beyond recidivism. *Contemporary Justice Review*, 23(3), 291-313. DOI: 10.1080/10282580.2020.1783258.
- Sulhin, I. (2022). Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 457-478.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

- Tomasek, J., Krulichova, E., & Sachova, P. M. (2022). Restorative Justice Programs in Czech Prisons: The Role of Perceived Usefulness and Familiarity with the Program. *The Prison Journal*, 102(6), 694-717.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Van Ness, D. W. (2007). Prisons and restorative justice. In G. Johnstone, G. & D. W. Van Ness, D. W. (Eds.), *Handbook of restorative justice* (pp. 312– 324). Willan Publishing.
- Wallace, R., & Wylie, K. (2013). Changing on the inside: Restorative justice in prisons: A literature review. *International Journal of Bahamian Studies*, 19(1), 57–69. <https://doi.org/10.15362/ijbs.v19i1.180>.
- Weimann-Saks, D., & Peleg-Koriat, I. (2020). Promoting inmates' positive attitudes toward participating in a restorative justice process: The effects of a victim awareness process. *The Prison Journal*, 100(3), 381-398.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No.II Agustus 2010: 182 - 203.